

## Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Restorative Justice* dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia

<sup>1</sup>Muhammad Alvin Nashir, <sup>2</sup>Aisyah Zafira, <sup>3</sup>Nabila Maharani

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail Koresponden: [Alvinjmc2@gmail.com](mailto:Alvinjmc2@gmail.com)

Article History	Submitted:11/23/23	Revised:02/10/24	Accepted:02/20/24
<b>Keywords:</b> Restorative Justice; Urgency; Justice and Legal Certainty.	<b>Abstract</b> Restorative justice is the process of solving criminal cases using a justice approach and the opportunity to obtain recovery for victims due to criminal acts committed by perpetrators. Many times, the criminal justice system overrides the rights of both suffering and aggrieved victims. Therefore, there is a new concept as a critical theory of the philosophy of punishment known as restorative justice. This research uses a type of legal research on the basis of a juridical-normative research approach which is obtained by literature study. In Indonesia, restorative-based justice starts from the juvenile criminal justice system which is manifested in the concept of diversion. However, the general criminal court has not yet contained the implementation of the new definition of punishment. Although various regulations have been found that refer to the realisation of restorative justice. It actually triggers obstacles in the criminal law enforcement process that are increasingly mounting. The regulation also does not have significant implications to expedite the legality process by forming a law on restorative justice. Where it aims to form legal legitimacy for the wider community in reforming the criminal justice system that is irrelevant today. Therefore, the urgency of formulating the master law as a legal umbrella for the implementation of restorative justice is needed concretely by prioritising justice and legal certainty.		
DOI	<a href="https://doi.org/10.37477/sev.v8i1">https://doi.org/10.37477/sev.v8i1</a>		

### A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan zaman kian modern berdampak pula kepada supremasi hukum yang semakin maju. Diperlukan jalan alternatif yang dapat mengentas permasalahan guna mereformasi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana unsur utama dalam diskursus ilmu hukum. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat para ahli bahwa keberhasilan pemberlakuan hukum di suatu negara harus diiringi oleh unsur-unsur di atas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Andi Hamzah yang mengutip poin penting dalam gerakan Union di Jerman dimana pidana adalah media paling manjur dalam perlawanan terhadap kejahatan. Korelasi antara pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum di atas dengan unsur keadilan dan kepastian hukum terlihat dari efektivitas suatu negara melawan kejahatan.

*Restorative Justice* merupakan satu dari beberapa sistem pemidanaan yang dikenal dalam lingkup hukum pidana sebagai bentuk kritik dari filsafat pemidanaan.

Kritik tersebut dikemukakan oleh Albert English semenjak 1977. Ditinjau dari masanya, sistem pemidanaan tersebut tentu saja menjadi “barang baru” yang dinilai dapat menjawab perubahan dan efektivitas hukum pidana dalam lingkup penjatuh pidana. Meskipun demikian, proses pemidanaan semacam ini dinilai efektif dan relevan bilamana diberlakukan di negara-negara yang mengedepankan hukum. Konsep *restorative justice* menawarkan prosedur pemulihan keadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengembalikan keadaan kembali bersamaan dengan korban. Dapat dikatakan bahwa esensi dari tujuan konsep pemidanaan tersebut mengedepankan “cara damai” yang dilakukan dengan kedua belah pihak baik pelaku, korban, keluarga korban maupun pihak lain yang dirugikan serta masyarakat untuk merestorasi tindakan melawan hukum guna memperbaiki kehidupan sosial-masyarakat.

Dapat dikatakan pendekatan *restorative justice* pelemburan diskursus hukum pidana serta hukum perdata sebab pendekatan ini mengedepankan proses “damai” dengan melakukan mediasi. Justru, pendekatan tersebut mengacu kepada tujuan dari hukum pidana tidak lain adalah ultimum remedium. Maknanya, hukum pidana sebagai upaya paling terakhir untuk dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Ditegaskan oleh Nur Ainiyah R, *Ultimum Remedium* sebagai upaya terakhir untuk membenahi tindakan manusia yang berupa perbuatan pidana agar tidak mengulangnya lagi serta mendapatkan rasa jera. Proses perkara hukum pidana dengan mengedepankan konsep di atas diharapkan menjawab segala persoalan yang sedang dihadapi oleh sistem peradilan pidana, baik secara administratif peradilan yang membutuhkan kurun waktu lama, cost yang tinggi, akumulasi perkara yang tidak sedikit, dan lainnya. Berbagai faktor secara internal maupun eksternal mendorong para akademisi hukum untuk mengimplementasikan keadilan restoratif agar diterapkan secara umum di masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* telah diaplikasikan dalam Sistem Peradilan Anak yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang tersebut mempergunakan pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk diversifikasi atau pengalihan yang diharapkan menjadi solusi dalam proses penanganan perkara tindak pidana anak. Ditinjau dari UU SPPA di atas dapat ditelaah bahwa regulator dan pembentuk UU mampu merealisasikan pendekatan keadilan restoratif dalam peradilan pidana umum. Eddy O.S Hiarij dalam memoarnya sebelum pengesahan KUHP baru pada awal tahun 2023 menyatakan bahwa pendekatan “pemulihan keadilan” telah terkondensasi dalam KUHP baru. Mengingat, pendekatan ini tergolong dalam proses peradilan pidana maka *restorative justice* tidak tertulis dalam KUHP yang baru melainkan diharapkan dapat tertuang dalam KUHP mendatang.

Regulasi akan keadilan restoratif telah disepakati oleh beberapa lembaga penegak hukum yang dimanifestasikan dalam berbagai peraturan. Peraturan utama sebagai dalih eksistensi *restorative justice* tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Selain regulasi utama, keadilan restoratif dijabarkan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor 8 Tahun

2021 tentang Penyelesaian Delik Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dan Peraturan Kejaksaan RI (Kejari) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tuntutan Atas Dasar Pemulihan Keadilan. Peraturan Polri dan Kejari tersebut dipergunakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan keadilan restoratif di tengah masyarakat. Beriringan dengan realitas akan penerapan *restorative justice* yang dinilai belum maksimal dan efektif. Sebaiknya pemerintah harus membentuk regulasi induk guna memberikan implikasi akan realisasi dan efektivitas dari penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Urgensi penerapan konsep keadilan restorasi beriringan dengan penegakan hukum dengan mencapai tujuan hukum yakni unsur keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang dimaksud belum sepenuhnya tuntas khususnya persoalan pidana yang melibatkan pelaku dan korban. Sistem peradilan pidana umum di Indonesia belum mampu mereformasi unsur-unsur di atas yang merujuk kepada *victim* (korban). Sistem peradilan tersebut berfokus kepada pelaku yang berorientasikan harus dihukum dan dipidana oleh para penegak hukum. Seyogianya, perlindungan atas hak korban harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sebab hak yang dimiliki oleh korban merupakan substansi dari perlindungan hak asasi manusia. Serta, para penegak hukum mengacu kepada sistem peradilan yang dianut oleh negara. Maka diperlukan reformasi atas sistem peradilan negara Indonesia. Persoalan di atas dapat diatasi dengan pendekatan *restorative justice* yang dapat diimplementasi di produk perundang-undang baru.

Dari penjelasan yang telah diuraikan, Artikel ini membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pendekatan *restorative justice* secara umum dan historisnya?; (2) Apa kendala dalam implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan Indonesia?; (3) Bagaimana penerapan Undang-Undang tentang keadilan restoratif di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian difokuskan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang tertulis maupun penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang ditujukan untuk menemukan suatu kebenaran yang didasarkan pada logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini juga menitikberatkan pada evaluasi mengenai kesesuaian kaidah hukum yang berlaku dengan praktek hukum yang telah diaplikasikan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research, yaitu suatu bentuk pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber mengenai objek kajian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Pendekatan *Restorative Justice***

Pengenalan *restorative justice* pertama kali digadang dengan lantang oleh Albert Eglash (1977) yang pada saat itu Albert membagi peradilan pidana dengan tiga

kategori yaitu, *retributive justice*, *distributive justice*, serta *restorative justice*.<sup>1</sup> Sebenarnya konsep *restorative justice* telah dikenal sejak 40 abad yang lalu, terbukti dalam *Code of Ur-Nammu* ditulis sekitar tahun 2000 sebelum masehi berlokasi di Sumeria yang merupakan kitab hukum tertua, ditemukannya peraturan untuk wajib membayar ganti rugi pada korban sebagai hukuman atas kejahatan kekerasan. Contoh lainnya, pada era masehi diperintahkan oleh Raja Clovis mencetuskan pada undang-undang Jerman tahun 496 Masehi serta pada tahun 600 Masehi dalam Undang-Undang Ethelbert of Kent di Inggris yang mengatur lebih rinci tentang ganti kerugian pada korban daripada eksekusi pidana. Dalam ajaran Islam pada 622 Masehi memiliki ketentuan tentang *restorative justice* yang dikenal dengan Islah atau perdamaian yang mengandung nilai keadilan restoratif, tak hanya dengan pendekatan rohani tetapi juga akan tindakan realistik demi rekonsiliasi kemaslahatan umum. Dalam pelaksanaan Islah ialah dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian masalah dengan maaf maupun pembayaran diyat (ganti rugi).<sup>2</sup>

*Restorative Justice* atau Keadilan Restorasi belum diatur secara mandiri eksplisit atau tegas dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan pedoman pemberlakuannya, tetapi dalam penerapannya *restorative justice* telah dikaji dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia. Diantaranya ialah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta yang paling terbaru diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pengertiannya yang terkandung pada peraturan tersebut memiliki kesamaan maksud dalam pengembalian hak-hak korban serta adanya keterlibatan akan berbagai pihak yang terkait.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 definisi dari *restorative justice* terdapat pada Pasal 1 angka 3 bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>4</sup> Demikian dengan definisi *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tercantum pada Pasal 1 angka 1, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

<sup>1</sup> Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (October 12, 2018): 116, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 30–31.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 72.

<sup>4</sup> "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021" (n.d.).

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>6</sup>

Dari gambaran keadilan restoratif di atas, perlu dilengkapi dengan terminologi dari para ahli. Menurut berbagai ahli, *restorative justice* memiliki definisi yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai makna yang cukup sama. Menurut Tonny Marshall yang dikutip oleh Kristian dan Christine Tanuwijaya menyatakan bahwa konsep dari keadilan restoratif ialah rangkaian proses yang mengikutsertakan para pihak yang di dalamnya mempunyai kepentingan pada suatu pelanggaran tertentu guna diselesaikan dengan cara kolektif merujuk pada bagaimana menyikapi, akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut dan dampaknya di masa depan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Muladi *restorative justice* disebut dengan pendekatan keadilan restoratif yang memberikan peluang, kesempatan dan kemungkinan untuk para korban (*victim*) pelanggaran guna mendapatkan reparasi, keadaan aman, rekonsiliasi, restitusi dan jaminan yang memungkinkan pelaku untuk menyadari sebab-akibat dan pertanggungjawaban atas perbuatannya tujuannya untuk mencegah perbuatan pidana dan memajukan kesejahteraan warga-masyarakat.<sup>8</sup> Dari kedua definisi itu, hal utama yang diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif ialah pemulihan kembali korban dan kemaslahatan masyarakat.

## 2. Kendala Dalam Mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*".<sup>9</sup> *Restorative justice* faktanya kini telah banyak diimplementasikan oleh para aparat dan lembaga hukum layaknya kepolisian, kejaksaan hingga kehakiman. *Restorative justice* diadakan apabila

<sup>5</sup> "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020" (n.d.).

<sup>6</sup> "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak" (n.d.).

<sup>7</sup> Kristian and Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (October 11, 2017): 597, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>.

<sup>8</sup> Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (August 11, 2020): 267, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.

<sup>9</sup> Sahat Benny Risman Girsang et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif," *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 02, no. 01 (January 2021): 138.

terdapat kehendak murni dari pelaku yang ingin mengganti kerugian serta mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap korban. Selain itu, dasar diadakannya *restorative justice* tak lain dikarenakan adanya suatu keadilan retributif yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem peradilan Indonesia, didukung dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa semakin bertambahnya tingkat kejahatan dan populasi tahanan yang tidak kunjung berkurang secara signifikan menimbulkan munculnya anggapan bahwa keadilan retributif dinilai kurang tepat.<sup>10</sup>

Keadilan retributif yang selama ini dianut dalam sistem peradilan Indonesia dinilai telah gagal untuk "menginsafkan" para pelaku tindak pidana dan dianggap cenderung mendorong pelaku untuk menjunjung tinggi pembenaran atas perbuatan salahnya tersebut. Hal layaknya yang disebutkan dikarenakan keadilan retributif dinilai hanya berfokus pada tindakan apa yang dilanggar, siapa yang melakukan tindak pidana, dan hukuman apa yang akan dijatuhkan tanpa menghiraukan akar keadilan dalam sebuah sistem peradilan yang seharusnya menengok pada siapa yang dirugikan dan apa yang dibutuhkan korban sebagai bentuk pemulihan serta siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pemulihan hak korban yang telah dirampas oleh pelaku. Pemenuhan kewajiban akan tanggung jawab terhadap korban merupakan salah satu bentuk pengembalian keseimbangan kosmis yang telah terusik oleh tindakan pelaku berupa pelanggaran aturan.<sup>11</sup> Namun meski diadakannya pendekatan *restorative justice* tersebut bukan berarti sistem peradilan di Indonesia menghapuskan keadilan retributif secara permanen. Keadilan retributif akan menjadi jalan terakhir daripada pemidanaan atau ultimatum remedium apabila jalur lain dan *restorative justice* tidak dapat ditempuh.<sup>12</sup>

Dalam *restorative justice* terdapat restitusi yang harus diberikan kepada korban tindak pidana berupa pemulihan hubungan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban dimana keduanya harus sepakat dalam melakukan perdamaian serta pemulihan. *Restorative justice* atau keadilan restoratif ini dikenal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara secara tradisional yang didasarkan pada pernyataan John Braithwaite bahwa "*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*". Cara penyelesaian perkara berupa *restorative justice* ini telah diadopsi oleh Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia serta telah membuat peraturan mendetail pada setiap instansi sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu perkara yang diharapkan dapat memberikan reformasi terhadap *criminal justice system*.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Brilian Capera, "Keadilan Retributif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 6, 2021): 226–27.

<sup>11</sup> Capera, 227–30.

<sup>12</sup> Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Pradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Pro Justicia* 2, no. 2 (June 2017): 46.

<sup>13</sup> Habibul Umam Taquiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (January 2022): 3601–2.



Namun, fakta lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan pada beberapa regulasi yang mengatur mengenai penerapan *restorative justice*, diantaranya pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa penerapan *restorative justice* hanya berakhir pada proses penghentian perkara pidana (SP3), dimana hal tersebut dapat dimaknai bahwa baik PerKap maupun Perja tidak memiliki mekanisme berupa diversi untuk mewajibkan sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pemulihan korban tindak pidana, yang mana hal tersebut merupakan sebuah akar untuk mendapatkan jaminan atas pemenuhan keadilan. Selain itu, Peraturan Kapolri atau PerKap dinilai kurang tegas dalam memperjuangkan pemulihan korban. Hal tersebut terbukti pada pengaturan *restorative justice* yang tidak menitikberatkan pada diversi melainkan penghentian penyidikan. PerKap juga memberikan batasan maksimal tujuh hari untuk melaksanakan proses mediasi setelah dimulainya penyidikan, yang artinya *restorative justice* dapat berjalan ketika SPDP belum dikirimkan ke kejaksan. Terbatasnya kompetensi penyidik seringkali juga menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan diversi sehingga seringkali penerapan *restorative justice* ini menjadi suatu hal yang rawan untuk disalahgunakan oleh sebagian oknum.<sup>14</sup>

Selain itu, terdapat pula pokok permasalahan sebagai kendala berupa faktor internal dari penerapan *restorative justice* ini yakni tidak adanya peraturan yang secara komprehensif mengatur akan adanya keadilan restoratif tersebut dan sebaliknya setiap badan atau lembaga hukum memiliki peraturan masing-masing mengenai *restorative justice* yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu perspektif yang berbeda. Sehingga dalam fakta lapangan, sebenarnya *restorative justice* ini masih sulit untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Sebab di Indonesia yang sebenarnya telah memiliki banyak adat yang bisa dijadikan sebagai sarana penyelesaian masalah berupa keadilan restoratif, justru tidak diakui keberadaannya oleh negara, lebih parahnya lagi hal tersebut tidak segera dikodifikasikan dalam hukum nasional.<sup>15</sup>

Munculnya keadilan restoratif ini bertujuan untuk mengkritik penerapan sistem peradilan Indonesia yang menitikberatkan pidana dengan kurungan dibalik jeruji besi yang pada kenyataannya sangat tidak efektif dalam penyelesaian perkara sosial. Korban akan tetap selamanya menjadi korban atau bahkan memiliki trauma akan tindakan yang menimpanya tanpa melewati sebuah pemulihan kembali ke keadaan semula, dan pelaku yang dihukum berdasarkan keadilan retributif justru membawa beban dan persoalan baru bagi keluarga dan sekitarnya.<sup>16</sup> Meskipun terdapat

<sup>14</sup> I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Jurnal)* 8, no. 4 (Desember 31, 2019): 563.

<sup>15</sup> Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-'Adl* X, no. 2 (July 2018): 179.

<sup>16</sup> Kurniawan Tri Wibowo and Erri Gunrahti Yuni, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Purwokerto: CV. Pena Indis, 2021), 32.

beberapa peraturan yang diterapkan mengenai *restorative justice* tersebut, namun tetap saja pengembangan dan penguatan penerapan *restorative justice* hingga kini masih menjadi tantangan sebab belum adanya Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur keberadaannya. Selain itu, tidak adanya kesepahaman antara para aparat penegak hukum mengenai konsep *restorative justice* di dukung dengan kurangnya sarana dan prasarana yang disiapkan dalam pengimplementasiannya menjadi sebuah tantangan dan kendala dalam melajukan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan Indonesia secara nyata.<sup>17</sup>

Peningkatan sumber daya manusia dari kalangan penegak hukum untuk melakukan sebuah diseminasi kepada masyarakat luas utamanya bagi mereka yang awam selaku subjek daripada pemberlakuan *restorative justice* juga perlu diadakan. Sebab, meskipun Undang-Undang komprehensif yang telah mengatur mengenai keadilan restoratif telah diadakan, namun tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan tidak terbuka dalam perkembangan hukum maka sistem peradilan tersebut akan lumpuh. Bukan hanya aparat penegak hukum, masyarakat awam pun harus memiliki pandangan atau perspektif yang seragam terhadap pemberlakuan upaya perdamaian dalam penyelesaian sebuah perkara berupa konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada keseimbangan, kesejahteraan dan pengayoman terhadap pelaku dan korban.<sup>18</sup>

### 3. Analisis Penerapan Undang-Undang Tentang Keadilan Restoratif di Indonesia

Penerapan keadilan restoratif sebagai langkah penyelesaian perkara pidana belum didukung penuh oleh berbagai pihak. Terlebih lagi, pemerintah yang berwenang sebagai regulator sekadar memberikan peraturan non-yuridis agar penegak hukum mampu mengimplementasikan *restorative justice* yang semestinya. Apalagi masyarakat cenderung menganut sistem peradilan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>19</sup> Hanafi berpendapat bahwa penyelesaian perkara pidana menggunakan terlalu konseptual dan teoritis sehingga mengesampingkan tujuan dari hukum pidana yakni keadilan dan kepastian hukum.<sup>20</sup> Dalam sistem peradilan pidana di atas diterapkan dengan konsep keadilan retributif dan restitutif. Oleh karena itu, pelaku dan korban (*victim*) tidak diberikan ruang seluas-luasnya

---

<sup>17</sup>Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," 3608.

<sup>18</sup> Taqiuddin and Risdiana, 3608.

<sup>19</sup> "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (n.d.), 8.

<sup>20</sup> Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 13, 2018): 184, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.



dalam memberikan tolak ukur keadilan yang sebenarnya diharapkan oleh kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Peran pelaku hanya sebatas penahanan, pemeriksaan, penuntutan, hingga melaksanakan putusan peradilan. Adapun peran *victim* acapkali sebagai pelapor dan memberikan keterangan saksi. Diperkuat oleh pendapat Bintara, korban menjadi figuran atau peran pendukung dalam berjalannya persidangan sebab segala hak dan kepentingan dalam *due process of law* diserahkan penuh kepada penegak hukum seperti Polisi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).<sup>22</sup> Seyogyanya, pihak yang dirugikan mendapatkan hak-hak yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti kompensasi, restitusi dan lainnya. Disparitas yang mencolok antara peran pelaku dan korban yang mana terjadi ketidakselarasan antara perbuatan pidana yang telah merugikan dan timbal balik yang diserahkan. Bintara menegaskan bahwa secara implisit hak dari *victim* dinilai sangat terbatas jika disandingkan dengan hak pelaku tindak pidana.<sup>23</sup> *Legal protection* atau perlindungan hukum bagi pelaku perbuatan pidana lebih sering disinggung dalam Pasal per Pasal KUHP. Hal ini berbanding terbalik dengan Pasal perlindungan bagi korban yang telah menderita akan peristiwa pidana yang telah dialami olehnya.

Penulis memberikan ilustrasi mengenai faktor-faktor pendukung implementasi pendekatan keadilan restoratif yang antara lain sebagai berikut:

- 1. Pengoptimalan asas-asas yang terkandung dalam peradilan hukum pidana.** Asas-asas dalam peradilan hukum pidana terletak pada proses penegakan hukum pidana yang digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Djisman, Asas-asas tersebut juga dipergunakan untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang terlibat dalam perkara pidana yang dituangkan dalam aturan umum KUHP.<sup>24</sup> Agar dapat mengoptimalkan asas hukum acara pidana harus diiringi dengan pendekatan *restorative justice*, meskipun penulis menemukan banyak asas yang dimaksud. Namun beberapa asas yang dinilai relevan untuk dioptimalkan dengan konsep keadilan restoratif antara lain asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas ganti rugi dan rehabilitasi. Mengapa demikian? Sebab proses peradilan dengan pendekatan pemulihan keadilan lebih mengarah kepada mediasi tanpa digelarnya persidangan yang dinilai cepat dan tanpa biaya yang mahal. Adapun cakupan asas ganti rugi dan rehabilitasi dibebankan kepada pelaku agar diberikan kepada *victim* atau pelaku. Winly berharap bahwa akan menciptakan keadilan dan

---

<sup>21</sup> Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Law Pro Justitia* 2 (June 2017): 53.

<sup>22</sup> Bintara Sura Priambada, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban," *Ratu Adil* 3, no. 2 (2014): 10.

<sup>23</sup> Priambada, 13.

<sup>24</sup> C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, 1st ed. (Binacipta, 1985), 4–5.

kepastian hukum serta pemenuhan hak dengan mengedepankan asas-asas di atas.<sup>25</sup>

**2. Penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal atau *penal mediation*.** Meninjau pendapat July Esther dkk yang mengutip pendapat Bayu Ardian dan Barda Nawawi yang menjelaskan dengan mediasi penal yang merupakan bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar pengadilan pidana.<sup>26</sup> Dimana pendekatan yang dipergunakan untuk merealisasikan (ADR) yakni pendekatan keadilan restoratif. Penekanannya dinilai memberikan atensi terhadap keadaan antara korban dan pelaku agar mendapatkan keadilan menurut versi mereka masing-masing. Korelasi antara *restorative justice* dan *penal mediation* ditinjau dari aspeknya. Keadilan restoratif dinilai sebagai ajaran (aspek teoritis) untuk mendasari terjadinya mediasi penal (aspek implementatif). Hal ini selaras dengan pendapat Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto dimana keduanya mengemukakan bahwa pemulihan keadaan (*restorative justice*) dipergunakan sebagai dasar paradigma penyelesaian perkara pidana yang berorientasi dengan ketidakpuasan kinerja sistem peradilan pidana kemudian dimanifestasikan dalam tahapan mediasi penal.<sup>27</sup>

**3. Ketimpangan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.** Menurut pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan telah mengalami *over capacity* dimana ruang penjara yang dihuni oleh para tahanan melewati ambang batas kelayakan. Mengutip pendapat Eka Fitri, data tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah warga binaan lepas dan rutan hampir mencapai 130 ribu orang, namun sipir yang menjaga hanya disediakan 10 ribu personil.<sup>28</sup> Dapat dikatakan, setiap sipir dapat mengawasi 50 orang dimana berbanding jauh dengan rasionya yakni 1:25. Seiring berjalannya waktu, penulis mengilustrasikan bahwa satu ruang penjara yang harusnya dihuni oleh 300-400 orang tahanan justru dihuni oleh lebih dari 1200 orang tahanan. Ironinya, beberapa tahun tertentu jumlah narapidana kasus hukum pidana kian menaik dan tak kunjung menurun kuantitasnya. Hal tersebut lebih konkret dijabarkan dalam bentuk table di bawah ini:

<sup>25</sup> Winly A Wangol, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP," *Lex Privatum* 4, no. 7 (Agustus 2016): 44.

<sup>26</sup> July Esther, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine, "Mediasi Penal dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian di Lembaga Pemasyarakatan," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (June 30, 2020): 30, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>.

<sup>27</sup> Yoyok Ucuk Suyono and Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, 1st ed. (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), 102.

<sup>28</sup> Eka Fitri Andriyanti, "Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 8, no. 4 (November 2020): 326.

**Tabel Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia  
(Tahun 2019-2023)<sup>29</sup>**

No	Tahun	Penghuni (Narapidana)	Kapasitas Bangunan Lapas	Over Capacity
1	2019	265.649	130.446	135.203 (204%)
2	2020	249.239	132.107	117.132 189%
3	2021	274.435	132.682	141.753 (207%)
4	2022	275.166	135.500	139.666 (203%)
5	2023	265.887	140.424	125.463 (189%)

Pendekatan keadilan *restorative* mampu untuk direalisasikan dengan tepat jika pemerintah (regulator) membentuk perundang-undang khusus tentang *restorative justice*. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila diabsahkan peraturan induk dalam proses legitimasi di Indonesia. Pasalnya, beberapa peraturan yang membahas tentang implementasi penyelesaian perkara dengan pemulihan keadilan seperti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), Peraturan Kepolisian RI, Peraturan Kejaksaan RI dan ketentuan lainnya semata-mata bersifat himbauan. Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi pembuat kebijakan agar mengkaji lebih dalam proses legalitas pendekatan tersebut. Mengutip pendapat Eka Fitri Andriyanti yang didasari pada “*UN Resolutions and Decisions adopted ECOSOC at its substantive session of 2002*” atau bahwa diperlukan pedoman pokok yang harus dibentuk melewati *responsive regulation* dengan produk legislatif.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, perumusan akan regulasi pokok tentang keadilan restoratif harus dikawal dengan baik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan KUHP telah mengalami reformasi beriringan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023. KUHP yang telah dipergunakan oleh masyarakat luas merupakan sumber hukum materiil. Hal ini memungkinkan terjadi reaktualisasi pada sistem peradilan pidana sebagai hukum formil. Proses rekonstruksi sistem tersebut memberikan domain pada rumusan *restorative justice* secara implisit. Ditegaskan oleh Eddy Hiariej bahwa pendekatan RJ akan dituangkan dalam Rancangan KUHP baru.<sup>31</sup> Maka, pemerintah mempunyai ruang untuk memilih perumusan yang dituangkan dalam Undang-Undang maupun Kitab peradilan pidana mendatang.

Wacana “agung” bangsa Indonesia dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* dapat dituangkan pada dasar formil hukum pidana. Proses tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan pendekatan humanis daripada pendekatan formil yang secara legal diakui dan

<sup>29</sup> Shilvina Widi, “Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023,” accessed February 3, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>.

<sup>30</sup> Andriyanti, “Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia,” 327–28.

<sup>31</sup> Edward O.S Hiariej, “Restorative Justice, Apakah Di Indonesia? - Melek Hukum,” n.d., <https://www.youtube.com/watch?v=ssA9b3WgcuA>.

diimplementasikan tanpa implikasi rasa keadilan dalam masyarakat. Muladi mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan keadilan restoratif yang mewujudkan rangkaian gerakan yang fleksibel dengan menyesuaikan hukum acara pidana yang telah berlaku di suatu negara dan saling melengkapi untuk dilaksanakan dengan meninjau keadaan hukum, masyarakat dan *culture*.<sup>32</sup> Rencana legalitas keadilan restoratif akan lebih baik apabila diiringi dengan instrumen yang memadai dan komprehensif. Dibutuhkan riset akan efektivitas, kualitas, strategi dan regulasi nasional serta mengkampanyekan keadilan restoratif pada tataran nasional guna melancarkan proses realisasi *restorative justice* di negara yang majemuk ini.

#### D. PENUTUP

*Restorative justice* diberlakukan untuk menjadi jalan keluar permasalahan yang menitikberatkan pemulihan akan hubungan antara pelaku dan korban yang kedua belah pihak diharuskan mencapai sepakat dalam melakukan perdamaian dan pemulihannya. Konsep ini sangat membantu berjalannya peraturan pidana dikarenakan untuk pemaksimalan dalam penerapan hukuman penal serta non penal yang akan berdampak akan berkurangnya pelaku yang akan mendiami jeruji besi sehingga menimbulkan *over capacity* pada penjara. Tetapi dikarenakan belum adanya undang-undang secara komprehensif mengatur *restorative justice* maka penerapan konsep ini lemah di Indonesia, sehingga harus adanya tindakan pemerintah dalam kepastian akan *restorative justice* demi penegakan hukum berimplementasikan pemulihan keadilan dengan dukungan mengoptimalkan asas-asas dalam peradilan hukum pidana, menyelesaikan perkara pidana dengan mediasi penal, mengkaji lebih lanjut bahwa adanya ketimpangan pada lembaga masyarakat, serta urgensi dalam pembentukan undang-undang *restorative justice* secara tegas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merasa adanya penelitian dan/atau penulisan selanjutnya mengenai isu hukum atau permasalahan yang berfokuskan kepada: (1) Kepastian akan peraturan *restorative justice*, (2) *overcapacity* pada lapas dan penanganannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Andriyanti, Eka Fitri. 2020. "Urgensi Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 8, no. 4.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Al-'Adl X, no. 2, hlm.173–90.
- Azhar, Ahmad Faizal. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Juctice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2.

<sup>32</sup> Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana* 2 (2019): 82.

- Capera, Brilian. 2021. "Keadilan Retributif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Renaisan* 6, no. 2, hlm. 225–234.
- Esther, July, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine. 2020. "Mediasi Penal dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian di Lembaga Pemasyarakatan." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01, hlm. 27–37. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>.
- Flora, Henny Saida. 2017. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Law Pro Justitia* 2.
- Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, and July Esther. 2021. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif." *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 02, no. 01, hlm. 133–142.
- Junius Fernando, Zico. "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (August 11, 2020): 253. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.
- Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (October 11, 2017): 592. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>.
- Mareta, Josefhin. 2018. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, hlm. 309–319.
- Muladi. 2019. "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana* 2.
- Priambada, Bintara Sura. 2014. "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban." *Ratu Adil* 3, no. 2.
- Rahmawati, Nur Ainayah. 2013. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium." *Recidive* 2, no. 1.
- Satria, Hariman. 2018. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1, hlm. 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.
- Tambir, I Made. 2019. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Jurnal)* 8, no. 4, hlm. 549–574.
- Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana. 2022. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1, hlm. 3596–3610.

## Buku

- Arnia, Muhammad Siddiq. (2022) *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

- Walyu, Bambang. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2021). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Samosir, C. Djisman. (1985) *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. 1st ed. Binacipta.
- Suyono, Yoyok Uruk, and Dadang Firdiyanto. (2020). *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Wangol, Wily A. 2016. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatum* 4, no. 7.
- Wibowo, Kurniawan Tri, and Erri Gunrahti Yuni. (2021). *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. 1st ed. Purwokerto: CV. Pena Indis.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. *Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*, 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 § (2020).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Podcast - Youtube**

- Hiariej, Edward O.S. "Restorative Justice, Apakah Di Indonesia? - Melek Hukum," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=ssA9b3WgcuA>.

#### **Website**

- Widi, Shilvina. 2024. "Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% Hingga Akhir Maret 2023." <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>.